



PUTUSAN
NOMOR: 13/PID/2014/PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUMIATI HALIL Alias SUMI Binti HALIL
ABDULLAH;
Tempat Lahir : Malifut ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 04 Agustus 1993 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Matengtengin, Kecamatan Makian
Pulau;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru Honor;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tgl. 14-2-2014 s/d tgl. 5-3-2014 dengan penahanan kota ;
3. Majelis Hakim PN.Ternate : tidak ditahan ;
4. Pengadilan Tinggi Tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 MEI 2014 Nomor: 62/Pid.B/2014/PN.Tte, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-16/TERNA/Ep.2/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUMIATI HALIL Alias SUMI Binti HALIL ABDULLAH dan saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid (Penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di rumah orang tua terdakwa SUMIATI HALIL Alias SUMI Binti HALIL ABDULLAH yaitu saksi Halil Abdullah Alias Halil Bin Abdullah Bada di Kel.Gamtufkange Kec.Tidore Kota Tidore Kepulauan, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid masih memiliki status pasangan suami-istri yang sah dengan saksi korban Suwia H.M.Yamin alias Wia Bin H.Muhammad dan menikah pada tanggal 03 Mei 2010 di rumah paman saksi korban yaitu saksi Ansar Naim yang bertempat di Kel.Ubo-ubo Kec.Kota Ternate Selatan dan memiliki buku nikah Nomor : 379/19/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ;
- Bahwa saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2010 bertempat di rumah paman saksi korban yaitu saksi Ansar Naim yang bertempat di Kel.Ubo-ubo Kec.Kota Ternate Selatan, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2010 terdakwa meninggalkan saksi korban Suwia H.M.Yamin alias Wia Binti H.Muhammad dimana saksi korban dalam keadaan hamil (mengandung) dengan usia kandungan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa kemudian selanjutnya pada saat saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid pergi meninggalkan saksi korban Suwia H.M.Yamin alias Wia Binti H.Muhammad pergi ke pulau Makian dan saksi korban ikut orang tua saksi korban pergi ke Pulau Obi, pada saat tersebut saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Terdakwa Sumiati Halil, saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid dan terdakwa Sumiati Halil telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan terdakwa Sumiati Halil hamil/mengandung sehingga pada bulan April 2011 terdakwa Sumiati Halil menghubungi saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid dan mengatakan bahwa terdakwa Sumiati Halil telah mengandung/hamil dengan usia kandungan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bulan sehingga saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid datang ke Tidore sekitar akhir bulan April 2011 untuk melamar terdakwa Sumiati Halil ;

- Bahwa saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban Suwia H.M.Yamin alias Wia Binti H.Muhammad untuk menikah lagi sehingga pada tanggal 06 Mei 2011 saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid dan terdakwa Sumiati Halil melangsungkan pernikahan di rumah orang tua saksi Sumiati Halil yaitu saksi Halil Abdullah alias Halil Bin Abdullah Bada di Kel.Gamtufkange Kec.Tidore Kota Tidore Kepulauan, yang mana pada saat itu wali dari saksi Sumiati Halil adalah saksi Halil Abdullah alias Halil Bin Abdullah Bada, sehingga dengan adanya perkawinan saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid bersama dengan terdakwa Sumiati Halil maka saksi korban Suwia H.M.Yamin alias Wia Binti H.Muhammad merasa dirugikan sehingga melaporkan perkawinannya tersebut kepada pihak kepolisian, dimana saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid masih berstatus / terikat perkawinan syah dengan saksi korban Suwia H.M.Yamin alias Wia Binti H.Muhammad yang mana dari perkawinan antara saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid dengan saksi korban Suwia H.M.Yamin alias Wia Binti H.Muhammad telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Bahwa perkawinan antara saksi Ikbal Abd. Ajid Alias Iki Bin Abdul Ajid dan terdakwa Sumiati Halil telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec.Tidore Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 106/09/V/2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 April 2014 No.Reg.Perkara : PDM-15/TERNA/Euh.2/02/ 2014, tertanggal 28 April 2014, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMIATI HALIL Alias SUMI Binti HALIL ABDULLAH bersalah melakukan perbuatan pidana "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu*" melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMIATI HALIL Alias SUMI Binti HALIL ABDULLAH berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No.379/19/V/2010 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suwia H.M. Yamin ;
- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No.106/09/V/2011 dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Ikbald Abd. Ajid ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan tanggal 14 MEI 2014 Nomor: 62/Pid.B/2014/PN.Tte, yang amarselengkapny berunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMIATI HALIL Alias SUMI Binti HALIL ABDULLAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melaksanakan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No.379/19/V/2010, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suwia H.M. Yamin ;
 - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No.106/09/V/2011, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Ikbald Abd. Ajid ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/2014/PN.Tte dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 (pasal 233 ayat (1), (3), (5), KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan masing-masing tanggal 6 Juni 2014 (pasal 236 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat 2 KUHAP);

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus pada tingkat Pengadilan banding, Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mengajukan permohonan banding tidak mengajukan Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim pada tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 MEI 2014 Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Tte, yang tidak disertai dengan memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata perihal terbukti tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dipertimbangkan di peradilan tingkat pertama baik dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut umum maupun dalam pembelaan lisan terdakwa, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional, arif dan bijaksana, sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 19, dimana Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan tidak ada hal-hal yang memberatkan, sehingga perlu diperbaiki dengan alasan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Lembaga Perkawinan adalah merupakan suatu lembaga suci dan sakral dimana seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri saling berjanji dan saling mengikatkan diri dalam suatu ikatan lahir bathin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga setiap pelaku perbuatan yang melanggar ketentuan yang melindungi kesucian dan kesakralan lembaga perkawinan tersebut adalah patut dan adil dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa sejak menjalin asmara dengan saksi Ikbal Abd. Ajid, telah mengetahui bahwa saksi Ikbal Abd. Ajid adalah berstatus kawin (telah memiliki isteri yaitu dengan saksi pelapor Suwia H.M. Yamin), hingga sampe terdakwa hamil dan melakukan perkawinan tanpa izin dengan Ikbal Abd. Ajid. Perbuatan mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah merupakan perbuatan yang telah mengganggu keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga saksi korban Suwia H.M. Yamin dengan saksi Ikbal Abd. Ajid. untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terdakwa patut dan adil apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan disamping memberikan efek jera bagi pelakunya, juga pemidanaan dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat persuasive dan edukatif bagi anggota masyarakat pada umumnya yaitu agar orang lain selain terdakwa memperoleh didikan dan hikmat dari perbuatan terdakwa serta tidak meniru dan tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga hukuman yang dianggap patut dan adil bagi terdakwa sesuai dengan perbuatannya adalah sebagaimana tersebut dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 MEI 2014 Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Tte, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa sebelum putusan ini berada diluar tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan ditahan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah pernah ditahan dengan jenis penahanan kota, sedang terdakwa dalam putusan ini dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara memerintahkan agar selama terdakwa berada dalam tahanan kota sebelum putusan ini supaya dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHP jo' Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 MEI 2014 Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Tte, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMIATI HALIL Alias SUMI Binti HALIL ABDULLAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melaksanakan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan agar selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : -

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No.379/19/V/2010, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suwia H.M. Yamin ;
- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No.106/09/V/2011, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Ikbald. Ajid ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari J U M A T, tanggal 18 J U L I 2014, oleh kami **S U D I Y A T N O, SH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Ketua Majelis, **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH.** dan **HADI SISWOYO, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 12 Juni 2014, Nomor : 13/Pen.Pid/2014/PT.TTE, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan di bantu oleh **H A S A N, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

ttd,

ALBERT M. SIRINGORINGO, SH., MH

ttd,

HADI SISWOYO, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd,

S U D I Y A T N O, SH,

PANITERA PENGANTI

ttd,

H A S A N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

WAKIL PANITERA,

KEITEL von EMSTER,SH
NIP. 19620202 198603 1 006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)